

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 16/18/PBI/2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/8/PBI/2013
TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI KEPADA BANK**

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya PBI Perubahan atas PBI Transaksi Lindung Nilai kepada Bank ini?**
A : Penyempurnaan PBI ini merupakan upaya harmonisasi dengan pengaturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik di pasar valuta asing domestik. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah serta mendorong pendalaman pasar valuta asing domestik.
2. Q : **Apakah transaksi lindung nilai wajib didukung dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung?**
A : Ya. Transaksi lindung nilai yang terdiri dari transaksi lindung nilai beli dan/atau transaksi lindung nilai jual wajib didukung dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik.
3. Q : **Bagaimana pengaturan jangka waktu transaksi lindung nilai ?**
A : Jangka waktu transaksi lindung nilai paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* transaksi yang tercantum di dalam dokumen *underlying* transaksi.
4. Q : **Bagaimana pengaturan nilai nominal transaksi lindung nilai?**
A : Nilai nominal transaksi lindung nilai paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* transaksi yang tercantum di dalam dokumen *underlying* transaksi.
5. Q : **Apakah penyelesaian transaksi lindung nilai dapat dilakukan tanpa pemindahan dana pokok (*netting*)?**
A : Ya. Penyelesaian transaksi lindung nilai dapat dilakukan tanpa pemindahan dana pokok (*netting*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik.
6. Q : **Bagaimana pengaturan sanksi dalam PBI ini?**
A : Pengaturan sanksi mengacu pada beberapa ketentuan Bank Indonesia mengenai:
 - a. Transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik.
 - b. Transaksi derivatif.
 - c. Manajemen risiko bank umum, manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - d. Laporan harian bank umum.

